

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki hak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan lewat perkawinan yang sah. Pada tanggal 16 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang. Adapun keputusan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga perkawinan ialah sebuah perikatan yang bercirikan perkawinan bersangkutan akan berlaku hingga akhir hayat. Perkawinan diharapkan akan berlaku kekal dan terpisahkan bila satu diantaranya meninggal, sehingga perceraian dipandang sebagai suatu perkecualian dari azas

kekalnya perkawinan yang dimaksud.¹ Selain itu tujuannya perkawinan ialah membina keluarga bahagia guna mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.²

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah sebagai pemenuhan atau penyempurna petunjuk agama tertentu, mencetak keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia³, dan memiliki rekan hidup bersama-sama dalam suatu tatanan masyarakat guna saling membantu dan melengkapi serta memperoleh keturunan. Dalam kelangsungan hidup bersama tersebut dibutuhkan lah “harta”, “kekayaan”, atau “harta bersama” yang bersumber dari satu pihak atau keduanya berguna untuk melengkapi kelangsungan hidup keluarga tersebut sehari-hari nya hingga dimasa mendatang.⁴ Dari segi etimologis pada KBBI, harta bersama berasal dari kata “harta” dan “bersama.” Harta ialah barang, uang dan lainnya sebagai kekayaan, sementara bersama ialah seharga, semilik. Ditinjau dari sisi terminologisnya, harta bersama ialah barang, uang dan lainnya sebagai kekayaan yang didapatkan suami isteri dengan berbarengan dalam perkawinan⁵.

¹Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 1997, hal 82.

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2012, hal 1.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2003, hal 22.

⁴ Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung), 1995, hal 149.

⁵ W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1993, hal 347.

Berkaitan harta bersama, suami ataupun istri bisa berbuat atau tidak berbuat suatu hal dari harta bersama ini atas kesepakatan kedua pihak. Kesepakatan antara kedua pihak dalam sebuah perkawinan berperan penting sebagaimana tertera pada Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan atau kekuasaan hak suami isteri bobot atau kedudukannya sama. Juga terhadap seluruh harta yang didapatkan pasangan suami istri tersebut sepanjang pernikahannya merupakan harta bersama meskipun harta ini didapatkan secara personal ataupun bersamaan. Berlaku pula harta yang dibeli sepanjang perkawinan akan menjadi harta bersama. Bukan sebuah masalah terkait pihak mana yang membelinya, ataupun mengatasnamakan siapakah pendaftarannya asalkan suami-istri tersebut saling mengetahui dan setuju.⁶ Hal ini juga ditujukan untuk melindungi kepentingan Pihak Ketiga dari segi hukum dikemudian hari apabila terdapat kegiatan hukum yang melibatkan pihak ketiga dengan suami-istri tersebut.

Contohnya terdapat perjanjian sewa menyewa objek tanah antara pihak ketiga dengan suami-istri tersebut yang berataskan nama harta bersama mereka. Hal ini berkaitan pula apabila suatu saat terjadi perceraian yang mengharuskan objek yang sedang disewa pihak ketiga tersebut harus dibagi dua atau jatuh ketangan salah satu pihak. Sehingga dengan adanya

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, hal 109.

aturan ini, pihak ketiga tidak ikut dirugikan atas adanya perceraian ini karena hak-nya telah jelas diatur oleh Undang-Undang.

Disamping itu, Hukum harta kekayaan perkawinan juga melebar hingga ke aspek harta waris. Karena dampak perkawinan bukan saja secara individual suami atau isteri saja atau pihak ketiga namun berdampak pula pada keberlangsungan kekayaan anak cucunya kelak yang diatur dalam hukum keluarga/waris.

Menurut hukum harta kekayaan perkawinan, ketentuan terkait hak milik individu tidak sama dengan kepemilikan hukum benda. Hak milik individu pada perkawinan maka statusnya sebagai harta kekayaan perkawinan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, berkaitan harta kekayaan perkawinan termuat pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Perkawinan, Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yang mengatur yakni harta benda yang didapatkan sepanjang perkawinan sebagai harta bersama dan harta bawaan dari individu suami isteri dan harta benda yang didapatkan tiap individu selaku hadiah atau warisan, menjadi penguasaan individu selama kedua pihak tidak membuat ketentuan lain.⁷

Masalah mengenai harta perkawinan kurang mendapat perhatian penting dari suami-istri yang akan menjalani bahtera rumah tangga. Sebab pasti yang diharapkan adalah pernikahan dapat berjalan mulus hingga perkawinan terputusa karena keadaan yang sangat terpaksa seperti

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading), 1975, hal 123.

kematian. Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang memutuskan untuk bercerai hingga berlanjut ke jalur hukum untuk mempersoalkan masalah harta gono-gini, karena sama-sama merasa lebih berhak memilikinya.

Pemutusan perkawinan dengan jalan perceraian diperbolehkan pada kondisi keterpaksaan dengan adanya keputusan dari hakim. Menurut ahli hukum R. Soebekti, Perceraian merupakan penghapusan perkawinan atas keputusan hakim atau tuntutan satu pihak pada perkawinan (pihak yang dimaksudkan ialah suami atau isteri).⁸

Akibat seiring dari kemajuan perkembangan zaman, Perjanjian Perkawinan di Indonesia mulai dikenal publik dan mendapat izin dibuat sejak diberlakukannya KUHPer tertanggal 1 Mei 1848, lalu dipertegas kembali dengan diundangkannya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menyebabkan perjanjian perkawinan disepakati sebelum calon pasangan suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan.

Di Indonesia memiliki 2 pengaturan perundangan terkait perjanjian perkawinan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan UU Nomor 1 tahun 1974 terkait Perkawinan.⁹ Beberapa perbedaan dan persamaan mengenai kedua pengaturan tersebut akan dijabarkan dalam tabel di bawah :

⁸ R. Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1995, hal 15.

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1982, hal 3.

Tabel 1.1 Perbedaan KUHPerdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perjanjian Perkawinan

	KUHPerdata / BW	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum perkawinan berlangsung	Pembuatan Perjanjian Perkawinan pra atau sewaktu perkawinan berlangsung
Bentuk Perjanjian Perkawinan	Pembuatan Perjanjian Perkawinan harus berbentuk Akta Notaris	Pembuatan Perjanjian Perkawinan berbentuk tertulis
Keabsahan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan tidak memerlukan pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan	Perjanjian Perkawinan perlu pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan (Kantor Catatan Sipil)

Tabel 1.2 Persamaan KUHPerdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perjanjian Perkawinan

	KUHPerdata	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Isi Perjanjian Perkawinan	Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar asusila atau tata tertib umum	Isi Perjanjian Perkawinan dilarang menyalahi hukum, agama, dan kesusilaan
Dasar Pembuatan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak	Perjanjian Perkawinan dibuat atas persetujuan bersama

Manfaat perjanjian dalam perkawinan sangatlah besar dan luas.

Tidak hanya pada kedua pihak namun juga melibatkan Negara dalam mencatat, hingga memutuskan perkawinan itu sendiri. Dengan adanya perjanjian kawin, jika terjadi perceraian batasan dan acuan yang dibuat telah ada sehingga suami-istri pun sudah tau mana saja yang menjadi hak

mereka dan yang bukan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir problematika konflik yang tidak dikehendaki dikemudian hari.

Sebelumnya, Pasal 147 KUH Perdata memberikan Batasan yakni “perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat demikian”. Tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, aturan Pasal tersebut mengalami perubahan yakni boleh dilaksanakan ketika maupun sebelum berlangsungnya ikatan pernikahan sepanjang kedua belah pihak setuju.¹⁰

Pengaturan terkait isi Perjanjian Kawin tertuang dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, yang berisikan sebagai berikut :

1. Sebelum atau sewaktu perkawinan berlangsung, kedua pihak dengan kesepakatan bersama bisa membuat perjanjian tertulis melalui pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga pihak ketiga selama ia terlibat.¹¹
2. Perjanjian bersangkutan tidak bisa disahkan jika menyalahi ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan.¹²
3. Perjanjian bersangkutan tidak bisa disahkan jika menyalahi ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan.

¹⁰ “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

¹¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Visimedia, Jakarta), 2008, hal 97.

¹² *Ibid.*

4. Sepanjang perkawinan berlangsung perjanjian bersangkutan tidak diubah, terkecuali jika keduanya setuju untuk mengubah dan perubahannya tidak menimbulkan kerugian pihak ketiga.¹³
5. Perjanjian Kawin ialah suatu perjanjian yang tidak lepas dari asas-asas persyaratan sah dan tidaknya sebuah perjanjian, sesuai yang tertera pada Pasal 1320¹⁴, dan dilandasi oleh Etikad Baik sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.¹⁵

Dengan beberapa syarat-syarat yang mesti disiapkan untuk pembuatan Perjanjian Kawin bagi yang berkeyakinan non-muslim yakni :

1. Pasutri atau salah satunya mengumpulkan syarat-syarat ke Notaris: Fotokopi KTP, KK, dan Salinan perjanjian perkawinan yang sudah dilegalisir.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana harus membubuhkan catatan tepi pada pendaftaran akta dan kutipan akta perkawinan atau mengeluarkan surat keterangan untuk perjanjian perkawinan yang dilakukan di Indonesia ataupun jika perkawinan tersebut berlangsung di luar negeri.

¹³ Wahyoho Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita), 2002, hal 48.

¹⁴ Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

¹⁵ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-Undang”

3. Kutipan akta perkawinan yang sudah dibuat cataran tepi atau surat keterangan diserahkan ke individu suami dan/atau istri.¹⁶

Pelaku pembuat Perjanjian Kawin juga harus memastikan agar Perjanjian harus terdaftar di Notaris dan juga terdaftar di Catatan Sipil tempat Pernikahan ataupun kediaman suami dan/atau istri tersebut agar tidak terjadi kasus serupa yang berkaitan dengan harta bersama, terdapat Perkara Perdata pada Putusan Nomor 598 K/Pdt/2016, dimana dalam pokok perkara suami yang menggugat istri, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, serta Notaris yakni Eko Handoko Wijaya.

Notaris ikut menjadi Turut Tergugat / Turut Terbanding dikarenakan pada sebelum suami dan istri tersebut melaksanakan akad perkawinan keduanya sudah menyepakati perjanjian perkawinan seperti yang tertera pada Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tertanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris tersebut, dimana isi Pasal 1 nya dikutip yakni : “diantara suami dan istri tidak akan ada persatuan harta kekayaan juga tidak akan ada persatuan utang dan rugi dan juga tidak akan ada persatuan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari masing-masing”. Tetapi ternyata perjanjian bersangkutan tidak pernah terdaftar di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Tuban maupun tidak pernah diregister ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban.

¹⁶ Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Oleh karena itu, Majelis Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili kasus ini membuat putusan yakni akta perjanjian kawin tersebut dinyatakan batal dengan semua akibat hukum yang ditimbulkan dengan mempertimbangkan asas kebebasan kontrak khususnya asas itikad baik serta akta yang mengalami cacat hukum baik formal maupun materil.

Dalam putusan Peninjauan kembali Nomor 598/ K/Pdt/2016 Pengadilan Negeri Tuban membatalkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat serta ditandatangani di hadapan notaris Eko Handoko Widjaja karena mengandung cacat hukum secara formil dan materil. Kecacatan hukum dari segi formil adalah akta perjanjian kawin yang dibuat tidak pernah memiliki nomor register pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut.

Berdasarkan pada diuraikan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menyusun penelitian yang judulnya **“Pertanggungjawaban Notaris atas Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Terdaftar sebagai Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 598/K/Pdt/2016)”** sebagai judul dalam penelitian yang akan dilakukan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang perlu diteliti yakni:

1. Bagaimana unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar pada Putusan Nomor 598/K/Pdt/2016 ?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris pada kasus pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar pada Putusan Nomor 598/K/Pdt/2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan analisis, mengkaji, memahami, dan menemukan batasan terhadap apa saja unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar pada Putusan Nomor 598/K/Pdt/2016.

2. Untuk menganalisis, mengkaji, memahami dan menemukan pemecahan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris pada kasus pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar pada Putusan Nomor 598/K/Pdt/2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Akademis/Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sebagai sumbangsih pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk semua bidang ilmu hukum terlebih khusus dalam perkembangan berbagai macam kasus dalam Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia.

2) Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna sebagai gambaran dan bisa dijadikan masukan pemahaman serta menjadi bahan informasi dalam kasus-kasus yang sering terjadi berhubungan dengan Hukum Perkawinan.

Terlebih dalam sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan dalam uraian penelitian ini yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi pendahuluan yakni latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdapat sub bahasan yang meliputi landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori dipaparkan secara garis besar tentang gambaran besar teori hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan terkait metode yang dipergunakan yakni metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini, penulis akan membahas, menjabarkan, dan menganalisis dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah pertama tentang unsur perbuatan melawan

hukum dalam kasus pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar pada Putusan Nomor 598/K/Pdt/2016. Rumusan masalah kedua tentang bentuk pertanggungjawaban notaris pada kasus pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar pada Putusan Nomor 598/K/Pdt/2016.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian ini berisi kesimpulan dari hasil yang diteliti dan pembahasan yang dimulai dari Bab I. Berdasarkan kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang relevan terhadap masalah yang terjadi.

